

## ABSTRAK

Jonathan Ceasar Paskalish Tarigan, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di bawah bimbingan Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H.

Salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada jajaran Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan adalah Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada masa inilah terkadang Narapidana/Warga Binaan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi meskipun sejumlah konvensi dan aturan telah menetapkan ketentuan yang harus dipengaruhi dalam menyikapi pada Narapidana.

Penelitian ini untuk mengetahui (1) perlindungan hukum terhadap Narapidana/Warga Binaan yang menjadi korban kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (2) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan Undang-Undang yang dimana data yang diteliti berdasarkan Undang-Undang yang terkait yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat penerapan sanksi kepada Narapidana/Warga Binaan namun, Narapidana/Warga Binaan masih berhak memperoleh perlindungan hukum bilamana menjadi korban kekerasan. Perlindungan yang diberikan mengacu pada Pengayoman, Persamaan Perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan penderitaan satu-satunya, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubunga dengan keluarga dan orang-orang tertentu. (2) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum adalah dengan cara (1) memberikan perlindungan preventif berupa tata tertib yang terbagi menjadi dua yakni kewajiban dan larangan. (2) memberikan perlindungan hukum represif berupa proses beracara dalam Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya menghasilkan sanksi bagi pelaku.

**KATA KUNCI:** Lembaga Pemasyarakatan, Perlindungan Hukum, Warga Binaan, Korban Kekerasan.

## **ABSTRACT**

*Jonathan CeasarPaskalishTarigan, Function of Correctional Institutions in Providing Legal Protection to Inmates Who Become Victims of Violence in Correctional Institutions. Under the guidance of Dr. SyamsulFatoni, S.H., M.H.*

*One of the Technical Implementation Units (UPT) in the Correctional Service which functions as a place to carry out guidance is the Correctional Institution, hereinafter referred to as LAPAS, which is a place to carry out the guidance of Prisoners/Inmates of Correctional Institutions. It is at this time that prisoners/inmates sometimes get inhumane treatment even though a number of conventions and rules have stipulated provisions that must be influenced in responding to prisoners.*

*This research is to find out (1) legal protection for prisoners/inmates who are victims of violence in correctional institutions (2) the function of prisons in providing legal protection. The type of research used is normative legal research. This research is descriptive qualitative, the approach method used is the legal approach method in which the data studied are based on the relevant laws, namely, Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Community Guidance and Guidance. Correctional Assistance, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning the Order of Correctional Institutions and State Detention Centers. The results of this study indicate that (1) Penitentiary is a place for applying sanctions to prisoners/inmates, however, prisoners/inmates are still entitled to legal protection if they become victims of violence. The protection provided refers to Protection, Equality of Treatment and services, Education, Guidance, Respect for Human Dignity and Dignity, Loss of independence is the only suffering, and guaranteed the right to keep in touch with family and certain people. (2) The function of the Correctional Institution in providing legal protection is by (1) providing preventive protection in the form of an order which is divided into two, namely obligations and prohibitions. (2) provide repressive legal protection in the form of proceedings in the Correctional Institution which subsequently result in sanctions for perpetrators.*

**KEYWORDS:** *Correctional Institution, Legal Protection, Inmates, victim of violence.*